

ANALISIS YURIDIS HAK PEMELIHARAAN ANAK DI BAWAH UMUR AKIBAT PERCERAIAN PADA PERKAWINAN BEDA KEWARGANEGARAAN

Regita Cecilia Paramitha¹, Marnia Rani², Lia Nuraini³
regitaparamitha07@gmail.com
Program studi Ilmu Hukum, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik,
Universitas Maritim Raja Ali Haji

Abstract

The right care for children occurs after a result of divorce in marriage as stated in Law (Undang-undang) Number 1 of 1974 concerning Marriage. The right care for children in question as mixed marriages is not the same as in marriages between Indonesian citizens. Because if the right care for a child falls to a spouse who is a foreign citizen, It's not impossible that the child will be taken to his home country. The problem of this research is how is the right to care for minors due to divorce in different nationality marriages based on Law (Undang-undang) Number 1 of 1974 concerning Marriage. As well as the purpose of this study to determine the right to care for minors due to divorce in different nationality marriages based on Law Number 1 of 1974 concerning Marriage. The theory used is the theory of legal protection. The research method used is the statute approach (statutory approach), this research examines the literature study by collecting several primary and secondary legal materials. The results of the study found that the right care for minors due to divorce in marriages with different nationalities was carried out by looking at the interests and needs of the child. However, the rights of the mother can be transferred to the father if the mother has bad behavior so that it can affect the growth and development of the child.

Keywords: Child Care Rights, Divorce, Marriage with Different Nationalities.

I. Pendahuluan

1.1 latar belakang

Perkembangan saat ini, permasalahan perkawinan tidak hanya di karenakan faktor perbedaan agama, akan tetapi mengenai perbedaan kewarganegaraan karena dengan berkembangnya teknologi memberikan kemudahan akses untuk berinteraksi dengan orang berbeda negara menjadi lebih mudah, apalagi dengan adanya internet yang semakin memperluas komunikasi antar berbeda kewarganegaraan.

Tidak sedikit pasangan suami istri yang gagal membina rumah tangga dan kemudian berpisah oleh beberapa faktor. Dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan memungkinkan adanya putus terhadap perkawinan yang kemudian dibatasi dalam Pasal 38 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagai berikut:¹

- 1. Karena Kematian
- 2. Perceraian
- 3. Atas putusan pengadilan

Perceraian mempunyai akibat terhadap anak yang masih dibawah umur, yakni mengenai hak pemeliharaan anak. Kekuasaan orang tua terhadap anak dapat berubah menjadi perwalian atau pelimpahan kuasa asuh agar kepentingan dan kebutuhan anak dapat terpenuhi, karena itu jika perkawinan diputuskan oleh hakim maka harus diatur pula tentang perwalian terhadap anak yang masih dibawah umur. Hal ini tentu dengann tidak mengurangi posisi pihak lain yang tidak menjadi wali atau pemegang asuh untuk memelihara dan mendidik anak tersebut. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak hanya mengatur kuasa hak asuh anak dan hal tersebut dapat dicabut bila diketahui kedua orang tuanya menelantarkan anak-anak atau tidak dapat menjamin tumbuh kembang si anak.²

Permasalahan hukum yang terjadi akibat perceraian perkawinan campuran juga meliputi hubungan suami-istri, mengenai harta benda maupun yang menyangkut hak asuh anak. Hak asuh anak yang dipermasalahkan dalam perkawinan campuran tidak sama seperti dalam perkawinan antara sesama Warga Negara Indonesia. Karena bila hak asuh anak jatuh kepada pasangan yang merupakan Warga Negara Asing bukan tidak mungkin anak tersebut akan dibawa ke Negara asalnya. Sehingga, pasangannya yang tidak mendapatkan hak asuh anak tersebut akan sulit untuk menemui anaknya. Begitu pula sebaliknya, jika pasangan tersebut merupakan Warga Negara Indonesia yang mendapatkan hak asuh anak, maka pasangan yang mungkin saja kembali ke negara asalnya, akan kesulitan menemui anaknya. Selain itu juga, mengenai masalah biaya pemeliharaan anak yang merupakan tanggung jawab kedua orang tuanya kemungkinan besar hanya di pikul oleh orang tua yang menerima hak pemeliharaan anak tersebut.

Hak pemeliharaan anak yang merupakan akibat dari perceraian perkawinan campuran memiliki permasalahan tersendiri didalamnya. Yang bukan hanya berkaitan mengenai siapa yang akan mengurus dan membiayai si anak, tetapi juga mengenai Kewarganegaraan dan hak yang harus di miliki dan dipenuhi kedua orang tua. Mengingat perbedaan Kewarganegaraan tersebut kedua orang tua dapat menyebabkan jarak yang berarti bagi anaknya nanti. Karena bagaimanapun anak tidak bersalah dan tidak pantas untuk menerima konsekuensi negatif dari berpisahnya kedua orang tuanya itu. Tidak ada anak yang ingin kedua orang tuanya berpisah dan menyebabkan anak berada didalam keadaan yang tidak

¹ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974, Tentang Perkawinan

² Ika Riani Pasaribu, *Tinjauan Yuridis Tentang Hak Asuh Anak DiBawah Umur Kepada Ayah Akibat Perceraian (Analisis Putusan Nomor : 1734/Pdt.G/2017/PA.Mdn)* Fakultas Hukum USU, Medan 2019, hlm 5

sempurna. Seperti yang telah disampaikan diatas masalah perkawinan campuran sejak dari awal akan dilangsungkannya telah menimbulkan permasalahan yang kompleks ditambah dengan perkawinan yang berakhir dengan perceraian dapat menimbulkan akibat hukum yang kompleks juga.³

Realitanya ditengah masyarakat, banyak anak anak korban perceraian mengalami permasalahan dalam mendapatkan hak-hak pemeliharaan sebagai anak dari orang tua yang bercerai. Hal ini dapat di lihat kekurangan mereka mendapatkan kasih sayang, perhatian dari kedua orangtua mereka bahkan kebutuhan sehari- hari anak juga tidak terpehuni dengan maksimal sehingga anak menjadi terlantar padahal saat pasca perceraian hak bagi anak-anak yang masih kecil ia membutuhkan pengawasan, penjagaan, pelaksanaan urusannya dan orang yang mendidiknya, dan bukan ibunya lah yang berkewajiban melakukan hadhanah saja tetapi ayah juga ikut andil dalam hal tersebut.⁴

1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian di atas, maka menurut penulis rumusan masalah yang akan di bahas dalam penelitian ini yakni "Bagaimanakah hak pemeliharaan anak di bawah umur akibat perceraian pada perkawinan beda kewarganegaraan berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan ?"

1.3. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah dan pokok pembahasan diatas, maka tujuan penelitian ini adalah Untuk mengetahui bagaimana hak pemeliharaan anak dibawah umur akibat perceraian pada perkawinan beda kewarganegaraan berdasarkan Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974.

1.4 Tinjauan Teori

Menurut setiono, Perlindungan Hukum adalah tindakan atau upaya untuk melindungi masyarakat dari perbuatan sewenang-wenang oleh penguasa yang tidak sesuai dengan aturan hukum, untuk mewujudkan ketertiban dan ketentraman sehingga memungkinkan manusia untuk menikmati martabatnya sebagai manusia. Perlindungan hukum merupakan suatu perlindungan yang diberikan terhadap subyek hukum dalam bentuk perangkat hukum baik yang bersifat preventif maupun yang bersifat represif, baik yang tertulis maupun tidak tertulis. Perlindungan hukum merupakan suatu gambaran dari fungsi hukum, yaitu bahwa hukum dapat memberikan suatu keadilan, ketertiban, kepastian, kemanfaatan dan kedamaian.5

³Arub Charisma Maulidina, *Hak Asuh Anak Akibat Putusnya Perkawinan Beda Kewarganegaraan Berkaitan Dengan Perlindungan Dan Kesejahteraan Anak*, Fakultas Hukum UI, Depok, 2011, hlm 3-4

⁴Betra Sarianti, *Tingkat Kepatuhan Ayah Membayar Nafkah Anak Pasca Perceraian*, Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah, Bengkulu, 2018, hlm 12-13

 $^{^5}$ http://repository.unpas.ac.id/27342/4/Bab%202.pdf di akses pada tanggal 13/11/ 2019 pukul 19:30

Perkawinan Campuran di Indonesia ialah Perkawinan beda kewarganegaraan, sebagaimana tertuang di dalam Pasal 57 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yakni "Perkawinan antara dua orang yang di Indonesia tunduk pada hukum yang berlainan, karena perbedaan kewarganegaraan dan salah satu pihak berkewarganegaraan Indonesia".

Perlindungan hak pemeliharaan anak secara peraturan perundangundangan tentang perkawinan terhadap akibat putusnya perkawinan karena perceraian mengisyaratkan bahwa kedua orang tua baik itu ibu maupun bapak memiliki kewajiban dalam memelihara dan mendidik anak-anaknya semata-mata berdasarkan kepentingan anak. Lalu bapaklah yang bertanggung jawab atas semua biaya pemeliharaan dan pendidikan yang di perlukan seorang anak, namun apabila bapak tidak dapat memberikan kewajibannya, maka biaya tersebut dapat ditentukan oleh pengadilan kepada siapa yang akan memikul biaya tersebut. Sehingga pengadilan dapat mewajibkan kepada bekas suami untuk memberikan biaya penghidupan dan / atau menentukan suatu kewajiban bagi bekas istri.

Dalam prespektif terhadap Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, kita tidak meletakkan batasan usia itu sebagai seseorang yang dikualifikasi sebatas dewasa atau tidak, tetapi siapakah yang mempunyai hak atas hak-hak anak sesuai dengan konvensi hak anak dan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.⁶

Fitzgerald mengutip istilah teori perlindungan hukum dari salmon bahwa hukum bertujuan untuk mengintegrasikan dan mengkoordinasikan berbagai kepentingan dalam masyarakat karna dalam suatu lalu lintas kepentingan, perlindungan terhadap kepentingan tertentu dapat dilakukan dengan cara membatasi berbagai kepentingan di lain pihak. Kepentingan hukum adalah mengurusi hak dan kepentingan manusia, sehingga hukum memiliki otoritas tertinggi untuk menentukan kepentingan manusia yang perlu diatur dan di lindungi. Perlindungan hukum harus melihat tahapan yakni perlindungan hukum lahir dari suatu ketentuan hukum dan segala peraturan hukum yang diberikan oleh masyarakat yang pada dasarnya merupakan kesepakatan masyararakat tersebut untuk mengatur hubungan perilaku antara anggota-anggota masyarakat dan antara perseorangan dengan pemerintah yang dianggap mewakili kepentingan masyarakat.⁷

II. Metode Penelitian

Jenis penelitian ini adalah Normatif, tipe pendekatan yang digunakan untuk mengatasi masalah yang hendak diteliti adalah pendekatan perundangundangan (*statute approach*) ⁸. Teknik pengumpulan data pada penelitian ini dilakukan secara studi pustaka dengan mengumpulkan beberapa bahan hukum primer maupun sekunder yang sesuai dengan tujuan penelitian. Kemudian Penulis juga melakukan pengamatan lapangan dengan melakukan wawancara dengan mengumpulkan beberapa dokumentasi yang dibutuhkan terkait dengan objek yang

 $^{^6}$ Harrys Pratama Teguh, Teori Dan Praktek Perlindungan Anak dalam Hukum Pidana, Yogyakarta:PT CV Andi Offset, 2018 hlm 18

⁷ Sajipto Raharjo, *Ilmu Hukum*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 2000, hlm 53

 $^{^8}$ Peter Mahmud Marzuki, $Penelitian\ Hukum$. Jakarta. Prenadamedia Group. hlm.133

diteliti. Teknik analisis data dalam penelitian ini adalah deskriptif kualitatif,⁹ dimana sumber bahan yang berupa bahan hukum tersebut dikumpulkan dan disusun secara sistematis untuk di analisis kemudian menafsirkannya dan penarikan kesimpulan.

III. Hasil dan Pembahasan

3.1. Hak Pemeliharaan Anak di Bawah Umur Akibat Perceraian Pada Perkawinan Beda Kewarganegaraan Berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan

Secara umum di Indonesia hukum yang berlaku tentang perkawinan di atur pada Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan. Hadirnya Undang-Undang Perkawinan ini di harapkan dapat memberikan suatu kontribusi yang baik dalam hal mengatur pelaksanaan perkawinan yang dilakukan oleh pria dan wanita, baik prosedur, proses, serta akibat perkawinan.

Berdasarkan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyebutkan bahwa perkawinan adalah ikatan lahir batin seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Dalam hal ini pengaturan tentang perkawinan campuran pada Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan tidak terlalu banyak mengatur akibat perkawinan tersebut hanya 5 Pasal saja yang mengatur tentang perkawinan campuran ini. Berdasarkan Pasal 57 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan bahwa yang dimaksud dengan perkawinan campuran dengan Undang-Undang ini ialah perkawinan antara dua orang yang ada di Indonesia tunduk pada hukum yang berlainan, karena perbedaan kewarganegaraan dan salah satu pihak berkewarganegaraan Indonesia.

Perkawinan beda kewarganegaraan yang dilakukan oleh para pihak yang kedua duanya beragama islam di catat di Kantor Urusan Agama (KUA) sedangkan bagi mereka yang beragama non muslim akan di catatkan perkawinannya tersebut di kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan sipil. Hal ini sebagaimana diatur dalam Pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yang mana pada ayat (1) menyebutkan bahwa " perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya itu". Kemudian juga berdasarkan ayat (2) menyebutkan bahwa " tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundangan-undangan yang berlaku". Sehingga perkawinan yang dilakukan baik bagi Warga Negara

⁹ Peter Mahmud Marzuki, *Op, Cit,*. hlm 237

¹⁰ Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974, Tentang Perkawinan

¹¹ Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974, Tentang Perkawinan

¹² Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974, Tentang Perkawinan

Indonesia dengan Warga Negara Asing harus mengikuti sebagaimana ketentuan pada Pasal 2 tersebut.

Hak pemeliharaan anak pasca perceraian pada perkawinan campuran tidak di atur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Di dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dalam hal perkawinan campuran hanya mengatur kedudukan anak yakni kewarganegaraan yang diperoleh sebagai akibat perkawinan atau putusnya perkawinan menentukan hukum yang berlaku, baik mengenai hukum publik ataupun hukum perdata. 13

Menurut pendapat dari Hakim Pengadilan Negeri Tanjungpinang untuk menentukan hak pemeliharaan anak dibawah umur akibat perceraian pada perkawinan beda kewarganegaraan ini, dalam hal menentukan dia ikut siapa tetap melihat kepentingan si anak dan melihat lebih berhak siapa yang dapat memelihara atau mengasuh si anak. Kemudian di dalam persidangan yang menjadi pertimbangan hakim dalam menentukan hak pemeliharaan anak dibawah umur akibat perceraian pada perkawinan beda kewarganegaraan selain melihat kepentingan si anak, hakim juga melihat fakta-fakta di persidangan, serta tidak melupakan dasar hukum baik Undang-Undang Perlindungan Anak maupun Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.¹⁴

Kemudian salah satu contoh perkara yang pernah terjadi di Pengadilan Negeri Tanjungpinang yaitu perkawinan yang dilakukan oleh suami yang berkewarganegaraan Indonesia dan istri berkewarganegaran singapura yang memiliki dua orang anak. Dalam hal menentukan hak pemeliharaan anak tersebut menurut hakim Pengadilan Negeri Tanjungpinang menyebutkan bahwa hak asuh anak tersebut di berikan kepada ibunya karena anak tersebut masih di bawah umur, lalu anak tersebut dekat dengan ibunya sehingga ibunya yang pantas mendapatkan hak pemeliharaan tersebut. Akan tetapi tidak melupakan pertibambangan yang lain seperti kepentingan bagi si anak. 15

Kepentingan terbaik anak terwujud dalam bentuk perlindungannya hakhak anak sehingga anak bisa tumbuh dengan wajar dan normal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan. Hak-hak anak menurut Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 khususnya Pasal 4 sampai dengan 19 jika di ringkas di antaranya adalah sebagai berikut : hak anak untuk hidup, tumbuh, berkembang, berpartisipasi, secara wajar sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, mendapatkan perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi; hak anak atas nama dan identitas diri dan status kewarganegaran; hak anak untuk beribadah menurut

 $^{^{13}\}mbox{Pasal}$ 59 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 , Tentang Perkawinan

¹⁴Hasil Wawancara dengan Hakim Pengadilan Negeri Tanjungpinang, pada tanggal 11-03-2020. Pukul 11.00 WIB

¹⁵ Hasil Wawancara dengan Hakim Pengadilan Negeri Tanjungpinang, pada tanggal 11-03-2020. Pukul 11.00 WIB

agamanya, berpikir dan berekspresi; hak anak untuk mengetahui orang tuanya, dibesarkan dan diasuh atau diasuh oleh pihak lain apabila karena sesuatu sesuatu hal orang tua tidak mewujudkannya; hak memperoleh pelayanan kesehatan jasmani dan rohani, jaminan social sesuai dengan kebutuhan fisik, mental spiritual dan sosial, hak anak untuk memperoleh pendidikan dan pengajaran dan bagi yang cacat memperoleh pendidikan luar biasa; hak anak untuk didengar pendapatnya, menerima dan mencari informasi dan juga memberi informasi; hak untuk berkreasi, istirahat, memanfaatkan waktu luang, bergaul dengan sebaya dan yang cacat mendapatkan rehabilitasi, bantuan sosial dan memelihara taraf kesejahteraan sosial.¹⁶

Berdasarkan Pasal 41 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyebutkan bahwa " akibat putusnya perkawinan karena perceraian ialah:

- a. Baik ibu atau bapak tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anakanaknya, semata-mata berdasarkan kepentingan anak bila mana ada perselisihan mengenai penguasaan anak-anak pengadilan memberikan keputusan.
- b. Bapak yang bertanggung jawab atas semua biaya pemeliharaan dan pendidikan yang diperlukan anak itu, bila mana bapak dalam kenyataannya tidak dapat memberi kewajiban tersebut pengadilan dapat menentukan bahwa ikut memikul biaya tersebut.
- c. Pengadilan dapat mewajibkan kepada bekas suami untuk memberikan biaya penghidupan dan/atau menentukan sesuatu kewajiban bagi bekas istri.¹⁷

Menurut Mukhtar ZamZami, ketentuan hak asuh anak dalam Undang-Undang Perkawinan tersebut telah menggeser ketentuan yang sudah mapan sebelmnya yaitu hukum adat matrilineal, yang berhak dan mempunyai tanggung jawab terhadap pemeliharaan anak adalah ibunya. Akan tetapi Undang-Undang tersebut tidak memperjelas atau tidak mengatur dengan tegas tentang ketentuan hak asuh anak jika terjadi perceraian siapa antara bapak atau ibu yang diberi hak untuk mengasuh anak.¹⁸

Berdasarkan Undang-Undang Perkawinan tidak menyebutkan pengertian pemeliharaan anak hadhanah secara detail, akan tetapi hanya menyebutkan tentang kewajiban orang tua dalam memelihara anaknya. Hal ini sebagaimana pada Pasal 45 ayat 1 tentang Undang-Undang Perkawinan disebutkan bahwa, "kedua orangtua wajib memelihara dan mendidik anak-anak mereka sebaikbaiknya. Kemudian pada Pasal 45 ayat 2 tentang Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyebutkan bahwa "kewajiban yang dimaksud dalam ayat (1) Pasal ini berlaku sampai anak itu kawin atau dapat berdiri sendiri,

¹⁶ Ahmad Zaenal Fanani, *Pembaruan Hukum Sengketa Hak Asuh Anak Di Indonesia* (*Perspektif Keadilan Jender*), Yogyakarta, PT UII Press, 2015, hlm 159-160

¹⁷ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974, Tentang Perkawinan

¹⁸ Ahmad Zaenal Fanani, *Op,Cit,*. hlm 68

kewajiban mana berlaku terus meskipun perkawinan antara kedua orang tua putus.¹⁹

Dalam hal pemeliharaan, baik ayah maupun ibuk bisa saja di cabut kekuasaannya sebagaimana pada ketentuan Pasal 49 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan :

- 1) Salah seorang atau kedua orang tua dapat dicabut kekuasaaannya terhadap seorang anak atau lebih untuk waktu yang tertentu atas permintaan orang tua yang lain, keluarga anak dalam garis lurus ke atas dan saudara kandung yang telah dewasa atau pejabat yang berwenang dengan keputusan Pengadilan dalam hal-hal:
 - a. Ia sangat melalaikan kewajibannya terhadap anaknya;
 - b. Ia berkelakuan buruk sekali.
- 2) Meskipun orang tua dicabut kekuasannya, mereka masih berkewajiban untuk memberi pemeliharaan kepada anak tersebut.

Berdasarkan pendapat hakim Pengadilan Negeri Tanjungpinang bahwa syarat yang harus dipenuhi bagi bapak asuh ataupun ibu asuh untuk bisa mendapatkan hak pemeliharaan jika anak tersebut masih dibawah umur yakni sehat jasmani dan rohani, mampu bertanggung jawab, memenuhi kebutuhan si anak (mampu secara ekonomi dan sosial) berkelakuan baik, dan belum pernah di hukum karena melakukan tindak pidana. Sehingga apabila ibu ataupun ayah berkelakuan buruk seperti membuat keributan, mengkonsumsi narkoba, merokok, mabuk-mabukan, dan keluyuran yang dapat memberikan dampak negatif terhadap tumbuh kembang anaknya, maka hak pemeliharaan anak di bawah umur tersebut dapat di cabut penguasa hak asuhnya.

Merujuk kepada perlindungan hukum yang telah Penulis paparkan sebelumnya sebagai pisau analisis Penulis, jika melihat dari hasil penelitian Penulis ini baik dalam segi bentuk data maupun hasil wawancara dari beberapa informan. Maka bagi suami/istri yang telah melakukan perkawinan campuran tentunya akan ada permasalahan yang terjadi akibat perceraian tersebut antara lain terkait dengan hak pemeliharaan anak.

Hal ini sebagaimana asas lex domicilii yang menetapkan bahwa hak kewajiban perorangan harus di atur oleh hukum tempat seseorang berkediaman tetap sehingga pemillihan hukum yang digunakan di lihat dari tempat tingkat atau domilisi tentunya ketika pasangan yang ingin bercerai berdomisili di Indonesia menggunakan hukum positif Indonesia namun dalam peraturan perundangundangan belum adanya aturan yang lebih mengatur terkait hak pemeliharaan anak dibawah umur akibat perceraian perkawinan campuran sehingga sejauh ini perlindungan hukum terhadap hak pemeliharaan anak dibawah umur akibat perceraian perkawinan campuran belum berjalan dengan baik. Tidak ada kata yang spesifik dalam ketentuan tersebut yang mengatakan hak asuh anak maupun hak nafkah anak.

¹⁹ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974, Tentang Perkawinan

²⁰ Hasil Wawancara dengan Hakim Pengadilan Negeri Tanjungpinang, pada tanggal 11-03-2020. Pukul 11.00

IV. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilaksanakan oleh Penulis maka dapat ditarik sebuah kesimpulan bahwa hak pemeliharaan anak dibawah umur akibat perceraian pada perkawinan beda kewarganegaraan sebagaimana terdapat di dalam Undang-undang Perkawinan tidak terlalu banyak mengatur terhadap akibat perceraian beda kewarganegaraan. Bahwa dalam Undang-Undang Perkawinan memberikan penjelasan bahwa hak pemeliharaan terhadap anak setelah perceraian tetaplah tanggung jawab kedua orang tua apapun yang terjadi. Sepatutnya kedua orang tua di berikan hak di dalam mengasuh. Hal itu sesuai dalam Undang-Undang Perkawinan yang menyatakan bahwa anak di bawah usia 18 (delapan belas) tahun berada di bawah kekuasaan orang tuanya selama mereka tidak di cabut dari kekuasaanya. Oleh karena itu sepanjang orang tua tidak di cabut kekuasannya, mereka mempunyai hak yang sama di muka pengadilan untuk mengasuh dan mendidik anaknya tanpa di pisah-pisahkan hak pemeliharaan anaknya.

V. Daftar Pustaka

1. Buku

Ahmad Zaenal Fanani. 2015. Pembaruan Hukum Sengketa Hak Asuh Anak Di Indonesia (Perspektif Keadilan Jender), Yogyakarta, PT UII Press

Harrys Pratama Teguh. 2018. *Teori Dan Praktek Perlindungan Anak dalam Hukum Pidana*, Yogyakarta:PT CV Andi Offset

Peter Mahmud Marzuki. 2014. *Penelitian Hukum*, Jakarta: Prenadamedia Group

Sajipto Raharjo. 2000. *Ilmu Hukum*, Bandung: Citra Aditya Bakti

2. Jurnal

Arub Charisma Maulidina. 2011. Hak Asuh Anak Akibat Putusnya Perkawinan Beda Kewarganegaraan Berkaitan Dengan Perlindungan Dan Kesejahteraan Anak, Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Depok

Betra Sarianti. 2018. *Tingkat Kepatuhan Ayah Membayar Nafkah Anak Pasca Perceraian*, Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah, Bengkulu

Ika Riani Pasaribu. 2019. *Tinjauan Yuridis Tentang Hak Asuh Anak DiBawah Umur Kepada Ayah Akibat Perceraian (Analisis Putusan Nomor: 1734/Pdt.G/2017/PA.Mdn)* Fakultas Hukum USU, Medan

3. Peraturan Perundang-undangan

- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, Tentang Perkawinan

4. Artikel & Media Daring

http://repository.unpas.ac.id/27342/4/Bab%202.pdf di akses pada tanggal 13/11/2019

VI. Ucapan Terimakasih

Hai kamu, diriku, terima kasih sudah berjuang dan sabar atas segala tantangan. Kamulah yang terbaik, dan untuk kedua orang tua saya terimakasih atas perjuangan dan pengorbanannya yang sangat luar biasa, dan terimakasih juga untuk Dosen Pembimbing saya serta teman-teman yang selalu memberikan support untuk saya.